

KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR      TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI BONTANG  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang      :
- a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut seperti potensi perikanan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, lokasi pemijahan ikan, daerah migrasi mamalia laut, dan ruaya penyu, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan Bontang di Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa perairan Bontang di Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunikan fenomena alam dan/atau keunikan yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Bontang di Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat      :
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI BONTANG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Kawasan Konservasi Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Bontang di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikategorikan sebagai Taman.
- KETIGA : Kawasan Konservasi Bontang di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 3.499,53 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma lima tiga) hektare, meliputi:
- a. Area I  
Perairan Pulau Kedindingan dan Pulau Beras Basah dengan luas 867,39 (delapan ratus enam puluh tujuh koma tiga sembilan) Hektare yang terdiri dari:
    1. zona inti seluas 541,64 (lima ratus empat puluh satu koma enam empat) Hektare; dan
    2. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 326,75 (tiga ratus dua puluh enam koma tujuh lima) Hektare.
  - b. Area II

Perairan Pulau Melahing berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 2.224,82 (dua ribu dua ratus dua puluh empat koma delapan dua) Hektare;

c. Area III

Perairan Karang Segajah berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 406,32 (empat ratus enam koma tiga dua) hektare.

- KEEMPAT : Kawasan Konservasi Bontang di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Sesditjen PRL	
3.	Sesditjen Perikanan Tangkap	
4.	Sesditjen Perikanan Budidaya	
5.	Ses. BRSDM KP	
6.	Karo Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR       TAHUN 2021  
TENTANG  
KAWASAN KONSERVASI BONTANG DI PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

BATAS KOORDINAT  
KAWASAN KONSERVASI BONTANG  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Area I. Perairan Pulau Kedindingan dan Pulau Beras Basah

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
1	117° 33' 41,30"	0° 3' 33,00"
2	117° 34' 4,78"	0° 3' 35,71"
3	117° 33' 52,25"	0° 4' 19,19"
4	117° 34' 15,57"	0° 5' 22,64"
5	117° 34' 15,93"	0° 5' 35,42"
6	117° 34' 16,70"	0° 6' 2,30"
7	117° 32' 14,08"	0° 5' 8,19"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
4	117° 34' 15,57"	0° 5' 22,64"
5	117° 34' 15,93"	0° 5' 35,42"
8	117° 34' 7,38"	0° 5' 47,00"
9	117° 32' 30,89"	0° 5' 13,25"
10	117° 32' 20,27"	0° 5' 3,17"
11	117° 32' 44,88"	0° 4' 41,67"
12	117° 33' 40,56"	0° 4' 20,38"
13	117° 33' 48,52"	0° 4' 21,80"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
1	117° 33' 41,30"	0° 3' 33,00"
2	117° 34' 4,78"	0° 3' 35,71"
3	117° 33' 52,25"	0° 4' 19,19"
5	117° 34' 15,93"	0° 5' 35,42"
6	117° 34' 16,70"	0° 6' 2,30"
7	117° 32' 14,08"	0° 5' 8,19"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
8	117° 34' 7,38"	0° 5' 47,00"
9	117° 32' 30,89"	0° 5' 13,25"
10	117° 32' 20,27"	0° 5' 3,17"
11	117° 32' 44,88"	0° 4' 41,67"
12	117° 33' 40,56"	0° 4' 20,38"
13	117° 33' 48,52"	0° 4' 21,80"

Area II. Perairan Pulau Melahing

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
14	117° 30' 21,40"	0° 6' 17,74"
15	117° 32' 9,70"	0° 5' 27,15"
16	117° 33' 56,50"	0° 6' 45,70"
17	117° 34' 9,20"	0° 7' 49,00"
18	117° 33' 51,07"	0° 8' 5,86"
19	117° 31' 45,09"	0° 8' 7,45"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
14	117° 30' 21,40"	0° 6' 17,74"
15	117° 32' 9,70"	0° 5' 27,15"
16	117° 33' 56,50"	0° 6' 45,70"
17	117° 34' 9,20"	0° 7' 49,00"
18	117° 33' 51,07"	0° 8' 5,86"
19	117° 31' 45,09"	0° 8' 7,45"

Area III. Perairan Karang Segajah

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
20	117° 32' 17,08"	0° 9' 46,00"
21	117° 32' 44,36"	0° 8' 59,92"
22	117° 32' 57,52"	0° 8' 51,98"
23	117° 34' 2,70"	0° 8' 40,80"
24	117° 34' 10,30"	0° 9' 22,30"
25	117° 33' 57,00"	0° 9' 35,00"
26	117° 33' 29,91"	0° 9' 13,15"

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
27	117° 32' 55,84"	0° 9' 42,88"
28	117° 32' 30,15"	0° 9' 56,84"
29	117° 32' 18,33"	0° 9' 52,90"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
20	117° 32' 17,08"	0° 9' 46,00"
21	117° 32' 44,36"	0° 8' 59,92"
22	117° 32' 57,52"	0° 8' 51,98"
23	117° 34' 2,70"	0° 8' 40,80"
24	117° 34' 10,30"	0° 9' 22,30"
25	117° 33' 57,00"	0° 9' 35,00"
26	117° 33' 29,91"	0° 9' 13,15"
27	117° 32' 55,84"	0° 9' 42,88"
28	117° 32' 30,15"	0° 9' 56,84"
29	117° 32' 18,33"	0° 9' 52,90"


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Sesditjen PRL	
3.	Sesditjen Perikanan Tangkap	
4.	Sesditjen Perikanan Budidaya	
5.	Ses. BRSDM KP	
6.	Karo Hukum dan Organisasi	


SAKTI WAHYU TRENGGONO

# PETA KAWASAN KONSERVASI BONTANG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG  
KAWASAN KONSERVASI BONTANG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR




**PETA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI BONTANG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
Luas : 3.499,53 Ha



**LEGENDA**

- Titik Koordinat Batas Zonasi
- Garis Pantai
- Batas Kecamatan
- Alur Migrasi Biota Laut
  - Alur Migrasi Penyu
  - Alur Migrasi Mamalia Laut
- Zonasi
  - Zona Inti
  - Zona Pemanfaatan Terbatas
- Ekosistem Habitat Penting**
  - Mangrove
  - Lamun
  - Terumbu Karang



**KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA :**  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial Tahun 2018  
2. Data Survei Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019  
3. Hasil Pengolahan dan Analisis Tahun 2019

Mengetahui: Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut  
Disusulkan oleh: Gubernur Kalimantan Timur

**TB HAERU RAHAYU** **ISRAN NOOR**

Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Sesditjen PRL	
3.	Sesditjen Perikanan Tangkap	
4.	Sesditjen Perikanan Budidaya	
5.	Ses. BRSDM KP	
6.	Karo Hukum dan Organisasi	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO